



PENGADILAN AGAMA MEDAN
KELAS I – A

PUTUSAN

NOMOR : 3094/Pdt.G/2021/PA.Mdn

TANGGAL : 19 Januari 2022

DALAM PERKARA
Ekonomi Syariah

ANTARA

PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk

MELAWAN

Moden Sitohang

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 3094/Pdt.G/2021/PA.Mdn

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan masing-masing pihak bernama:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Angga Pratama, S.H.**, pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 256/KUASA/LGD/2021 yang beralamat di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130 Cq. Kantor Cabang Syariah Medan yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda No. 48 Medan, sebagai Penggugat.

Melawan

Moden Sihotang, umur 58 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Pintu Air IV GG. Maju LK X Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor Kota Medan Alamat Kantor SMP Negeri 12 Medan, sebagai Tergugat

Bahwa telah menerangkan Kedua Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2021 dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah Register Nomor 3094/Pdt.G/2021/PA.Mdn tanggal 14 Desember 2021 dengan cara perdamaian, dan untuk itu Kedua Belah Pihak telah membuat perjanjian perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat tenggang waktu pelunasan hutang tersebut akan dibayar dengan cara Mengangsur kepada pihak Penggugat empat kali bayar dengan jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan

Juta rupiah) dengan ketentuan 3 bulan sekali terhitung mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, sehingga jumlahnya Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

2. Bahwa sisa dari jumlah tersebut di atas akan dibayar Tergugat sewaktu pelunasan terakhir pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp 676.622,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

PUTUSAN

Nomor 3094/Pdt.G/2021/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Kedua Belah Pihak berperkara telah terjadi kesepakatan perdamaian.
2. Menghukum Penggugat (**PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero)**, Kantor Cabang Syariah Medan, dan Tergugat (**Moden Sihotang**) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan/persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2022.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Medan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Emmafatri, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Drs. H.Sardauli, S.H.,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **H.Sabri Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Emmafatri, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Sardauli, S.H.,MA.

Panitera Pengganti,

H.Sabri Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 300.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 300.000,-
5. Biaya PNBP panggilan 1 Penggugat	: Rp 10.000,-
6. Biaya PNBP panggilan 1 Tergugat	: Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
8. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah = Rp 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)